



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Cahyadi als Eko bin Suwardi**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Munandar gang Ceria No. 1 Kec. Bukit Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Hanafi, S.H., C.P.L.C, 2. Suhardi, S.H., 3. Pitri Aisyah, S.H., 4. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., dan 5. Nurviyani, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS), beralamat di jalan Kamboja No.76 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 073/SKK/YHRS/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 104/SK/Pid/2021/PN Pbr tertanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYADI Als EKO Bin SUWARDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO CAHYADI Als EKO Bin SUWARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. NURPANGSA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan C 3 Bintang persada Property yang tertulis penerimaan uang dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ELEN KARTIKA yang diterima oleh Sdr. EKO CAHYADI tertanggal 17 Februari 2020.
 - 2 (dua) lembar rekening Koran BCA An. MARLIANA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 03 maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EKO CAHYADI Als EKO Bin SUWARDI pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.45 wib di ATM BRI Arena Pool Café Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak baik menggunakan keadaan palsu, dengan menggunakan akal tipu muslihat dengan keterangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari ,tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi NURPANGSA sekira di bulan januari 2020 saksi melihat di facebook Terdakwa da memposting penjualan rumah yang berada di jalan bukit barisan, saat itu Terdakwa mengajak dan meyakinkan saksi dengan melihat dan menjumpai pemilik rumah yang kan dijual di akun facebook Terdakwa, setelah disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dimana Terdakwa mengatakan kepad saksi "kalau emang berminat kasih saja DP dahlu biar rumahnya tidak diambil orang" dan saksi menjawab "iya bang tunggu uang arisan aku keluar dulu nanti aku kabari abang",Ilau saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal DP rumah tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan "kirim kerekening abang saja nanti abang yang kasih ke yang punya rumah" dan saksi menayakan kembali "berapa bang" dijawab terdawa "sepuluh juta saja", dan saksi kembali bertanya "memang bisa bang itu sudah samapi akad bang" dan Terdakwa menjawab "udah nanti abang urus" kemudian saksi menstransfer dari rekening BRI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



miliknya ke rekening BCA No Rekening 03419984745 An. Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16. 45 wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah menunggu berbulan-bulan lamanya saksi tidak ada mendapatkan kabar dari Terdakwa perihal rumah tersebut, dimana setiap kali dihubungi Terdakwa tidak dapat memberikan kepastian perihal rumah yang akan saksi beli tersebut.

- Bahwa awalnya saksi ELEN KATRIN dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi dimana saksi NUPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi di telpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan "kamu jadi nggak membeli rumah, orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang", dan saksi pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwalihatkan kepada saksi foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank, lalu saksi bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang kan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa ia bisa membantu saksi untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit dimana saksi diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ya udah nanti kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik rumah", dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah NURPANGSA saksi memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan kwitansinya, setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang kan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid jadi tidak bisa mengajukan kredit ke bank, akhirnya skira bulan November 2020 saksi bersama denga saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang kan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang saksi berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi MARLIANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi sekira bulan Februari 2020 saksi berbincang dengan saksi NURPANGSA diman saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi TWIN SAHARA FASHION yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menawarkan rumah di HARMONI RESIDEN kepad saksi dan mengajak saksi untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi beli, lalu sekira pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13. 18 wib saksi menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari JUm'at tanggal 20 maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi dan saksi pun kembali menstansfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi hingga saksi mengecek ke rumah yang kan dibelinya tersebut dan menurut pemilik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah, saat itu saksi menghubungi terdkwa dan Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa.
- Bahwa hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penagkpan terhadap Terdakwa, saat dilakukan introgasi terhadap terdakw aTerdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada NURPANGSA, ELEN dan Marlina.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi mengalami kerugian dengan total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa EKO CAHYADI Als EKO Bin SUWARDI pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.45 wib di ATM BRI Arena Pool Café Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan hasil dari kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ELEN KATRIN dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi dimana saksi NUPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi di telpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan "kamu jadi nggak membeli rumah, orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang", dan saksi pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat kepada saksi foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank, lalu saksi bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang akan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa ia bisa membantu saksi untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit dimana saksi diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ya udah nati kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik rumah", dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah NURPANGSA saksi memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan kwitansinya, setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang kan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid jadi tidak bisa mengajukan kredit ke bank, akhirnya skira bulan November 2020 saksi bersama dengan saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang kan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang saksi berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi MARLIANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi sekira bulan Februari 2020 saksi berbincang dengan saksi NURPANGSA dimana saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi TWIN SAHARA FASHION yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menawarkan rumah di HARMONI RESIDEN kepada saksi dan mengajak saksi untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi beli, lalu sekira pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13. 18 wib saksi menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari JUm'at tanggal 20 maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi dan saksi pun kembali menstansfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi hingga saksi mengecek ke rumah yang kan dibelinya tersebut dan menurut pemilik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah, saat itu saksi menghubungi terdkwa dan Terdakwa mengembalikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa.

- Bahwa hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penagkpan terhadap Terdakwa, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa aTerdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada NURPANGSA, ELEN dan Marlina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi menagalami kerugian dengan total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURPANGSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi sekira dibulan Januari 2020 saksi melihat di Facebook Terdakwa ada memposting penjualan rumah yang berada di jalan Bukit Barisan, saat itu Terdakwa mengajak dan meyakinkan saksi dengan melihat dan menjumpai pemilik rumah yang akan dijual di akun Facebook Terdakwa;
 - Bahwa setelah disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi “*kalau emang berminat kasih saja DP dahlu biar rumahnya tidak diambil orang*” dan saksi menjawab “*iya bang tunggu uang arisan aku keluar dulu nanti aku kabari abang*”, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal DP rumah tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan “*kirim kerekening abang saja nanti abang yang kasih ke yang punya rumah*” dan saksi menanyakan kembali “*berapa bang*” dijawab Terdakwa “*sepuluh juta saja*”, dan saksi kembali bertanya “*memang bisa*



bang itu sudah sampai akad bang” dan Terdakwa menjawab “udah nanti abang urus”;

- Bahwa kemudian saksi menstransfer dari rekening BRI miliknya ke rekening BCA No Rekening 03419984745 An. Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.45 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menunggu berbulan-bulan lamanya saksi tidak ada mendapatkan kabar dari Terdakwa perihal rumah tersebut, dimana setiap kali dihubungi Terdakwa tidak dapat memberikan kepastian perihal rumah yang akan saksi beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ELEN KATRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi dimana saksi NUPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan “*kamu jadi nggak membeli rumah, orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang*”, dan saksi pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwalihatkan kepada saksi foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah saksi NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang akan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa ia bisa membantu saksi untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit;
- Bahwa dimana saksi diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “*ya udah nanti kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik*

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



rumah”, dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah saksi NURPANGSA saksi memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang akan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid-19 jadi tidak bisa mengajukan kredit ke Bank;
- Bahwa akhirnya sekira bulan November 2020 saksi bersama dengan saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang akan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang saksi berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MARLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi sekira bulan Februari 2020 saksi berbincang dengan saksi NURPANGSA dimana saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi Twin Sahara Fashion yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah di Harmoni Residen kepad saksi dan mengajak saksi untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi beli, lalu sekira pada hari Selasa



tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.18 Wib saksi menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi dan saksipun kembali menstransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi, namun setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi hingga saksi mengecek kerumah yang kan dibelinya tersebut dan menurut pemilik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi NURPANGSA sekira dibulan Januari 2020 saksi NURPANGSA melihat di Facebook Terdakwa ada memposting penjualan rumah yang berada di jalan bukit Barisan, saat itu Terdakwa mengajak dan meyakinkan saksi NURPANGSA dengan melihat dan menjumpai pemilik rumah yang akan dijual di akun Facebook Terdakwa. Setelah disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dimana Terdakwa mengatakan kepad saksi NURPANGSA "*kalau emang berminat kasih saja DP dahlu biar rumahnya tidak diambil orang*" dan saksi NURPANGSA menjawab "*iya bang tunggu uang arisan aku keluar dulu nanti aku kabari abang*", lalu saksi NURPANGSA menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal DP rumah tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan "*kirim kerekening abang saja nanti abang yang kasih ke yang punya rumah*" dan saksi NURPANGSA menanyakan kembali "*berapa bang*" Terdakwa jawab "*sepuluh juta saja*", dan saksi NURPANGSA kembali bertanya "*memang bisa bang itu sudah sampai akad bang*" dan Terdakwa menjawab "*udah nanti abang urus*", kemudian saksi NURPANGSA menstransfer dari



rekening BRI miliknya ke rekening BCA No Rekening 03419984745 An. Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16. 45 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menunggu berbulan-bulan lamanya saksi NURPANGSA tidak ada mendapatkan kabar dari Terdakwa perihal rumah tersebut, dimana setiap kali dihubungi Terdakwa tidak dapat memberikan kepastian perihal rumah yang akan saksi NURPANGSA beli tersebut;

- Bahwa awalnya saksi ELEN KATRIN dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ELEN KATRIN ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi NURPANGSA dimana saksi NURPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi ELEN KATRIN ditelpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan "kamu jadi nggak membeli rumah, orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang", dan saksi ELEN KATRIN pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi ELEN KATRIN bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwalihatkan kepada saksi ELEN KATRIN foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah saksi NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank, lalu saksi ELEN KATRIN bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi ELEN KATRIN dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang akan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi ELEN KATRIN bahwa ia bisa membantu saksi ELEN KATRIN untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit dimana saksi ELEN KATRIN diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi ELEN KATRIN mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ELEN KATRIN "ya udah nanti kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik rumah", dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah saksi ELEN KATRIN memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi ELEN KATRIN kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan kwitansinya, setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi ELEN KATRIN mencoba



menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang akan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid-19 jadi tidak bisa mengajukan kredit ke Bank, akhirnya sekira bulan November 2020 saksi ELEN KATRIN bersama dengan saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang akan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi ELEN KATRIN langsung menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang saksi ELEN KATRIN berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi ELEN KATRIN tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi ELEN KATRIN tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi MARLINA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi MARLINA sekira bulan Februari 2020 saksi MARLINA berbincang dengan saksi NURPANGSA, dimana saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi MARLINA, lalu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi MARLINA yakni Twin Sahara Fashion yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menawarkan rumah di Harmoni Residen kepada saksi MARLINA dan mengajak saksi MARLINA untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi MARLINA untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi MARLINA beli, lalu sekira pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.18 Wib saksi MARLINA menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi MARLINA dan saksi MARLINA pun kembali menstansfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi MARLINA, setelah itu saksi MARLINA tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi MARLINA hingga saksi MARLINA mengecek kerumah yang akan dibelinya tersebut dan menurut pemilik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah, saat itu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang saksi



MARLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. NURPANGSA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan C 3 Bintang persada Property yang tertulis penerimaan uang dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ELEN KARTIKA yang diterima oleh Sdr. EKO CAHYADI tertanggal 17 Februari 2020.
- 2 (dua) lembar rekening Koran BCA An. MARLIANA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 03 maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kerekening BCA No. Rekening 0341998475.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;
2. Bahwa awalnya saksi ELEN KATRIN dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ELEN KATRIN ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi NURPANGSA dimana saksi NURPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi ELEN KATRIN ditelpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan "kamu jadi nggak membeli rumah,



orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang”, dan saksi ELEN KATRIN pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi ELEN KATRIN bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihatkan kepada saksi ELEN KATRIN foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah saksi NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank, lalu saksi ELEN KATRIN bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi ELEN KATRIN dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang akan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi ELEN KATRIN bahwa ia bisa membantu saksi ELEN KATRIN untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit dimana saksi ELEN KATRIN diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi ELEN KATRIN mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ELEN KATRIN *“ya udah nanti kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik rumah”*, dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah saksi ELEN KATRIN memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi ELEN KATRIN kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan kwitansinya, setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi ELEN KATRIN mencoba menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang kan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid-19 jadi tidak bisa mengajukan kredit ke Bank, akhirnya sekira bulan November 2020 saksi ELEN KATRIN bersama denga saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang akan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi ELEN KATRIN langsung menghubungi Terdakwa menyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bhawa uang yang saksi ELEN KATRIN berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi ELEN KATRIN tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi ELEN KATRIN tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;

3. Bahwa saksi MARLINA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi MARLINA sekira bulan Februari 2020 saksi MARLINA berbincang



dengan saksi NURPANGSA, dimana saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi MARLINA, lalu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi MARLINA yakni Twin Sahara Fashion yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menawarkan rumah di Harmoni Residen kepad saksi MARLINA dan mengajak saksi MARLINA untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi MARLINA untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi MARLINA beli, lalu sekira pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.18 Wib saksi MARLINA menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi MARLINA dan saksi MARLINA pun kembali menstransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi MARLINA, setelah itu saksi MARLINA tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi MARLINA hingga saksi MARLINA mengecek kerumah yang akan dibelinya tersebut dan menurut pemlik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah, saat itu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang saksi MARLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa ia



telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya bertanggal 18 Maret 2021, dengan Nomor PDM-254/PEKAN/03/2021, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Eko Cahyadi als Eko bin Suwardi**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian



kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ELEN KATRIN dihari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 awalnya saksi ELEN KATRIN ditawarkan oleh saksi NURPANGSA yang merupakan teman saksi NURPANGSA dimana saksi NURPANGSA bercerita bahwa ia membeli rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian saksi ELEN KATRIN ditelpon oleh saksi NURPANGSA dengan mengatakan "*kamu jadi nggak membeli rumah, orangnya kebetulan ada dirumahku sekarang*", dan saksi ELEN KATRIN pun datang kerumah saksi NURPANGSA disana saksi ELEN KATRIN bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihatkan kepada saksi ELEN KATRIN foto rumah yang akan dijual dan juga mengatakan bahwa foto rumah tersebut nantinya berdekatan dengan rumah saksi NURPANGSA yang sedang dalam pengajuan kredit di Bank, lalu saksi ELEN KATRIN bersama dengan saksi NURPANGSA dan Terdakwa melihat rumah yang akan dijual tersebut di jalan Cendana Blok No. 18, saat itu saksi ELEN KATRIN dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang akan dijual tersebut, dimana Terdakwa kembali meyakinkan saksi ELEN KATRIN bahwa ia bisa membantu saksi ELEN KATRIN untuk pembelian rumah tersebut dengan cara credit dimana saksi ELEN KATRIN diminta untuk membayar DP sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu saksi ELEN KATRIN mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ELEN KATRIN "*ya udah nanti kasih kea bang saja, biar abang nanti yang memberikannya kepada pemilik rumah*", dan ditanggal 17 Februari 2020 dirumah saksi ELEN KATRIN memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, selang dua hari kemudian saksi ELEN KATRIN kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga dibuatkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pbr



kwitansinya, setelah tiga bulan dari memberikan DP rumah tersebut lalu saksi ELEN KATRIN mencoba menghubungi Terdakwa menanyakan perihal rumah yang akan dibelinya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sedang Covid-19 jadi tidak bisa mengajukan kredit ke Bank, akhirnya sekira bulan November 2020 saksi ELEN KATRIN bersama dengan saksi NURPANGSA pergi melihat rumah yang akan dibelinya tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan dimana mengaku telah membeli rumah tersebut dari pemilik rumah yang bernama LEO yang sekarang telah di Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi ELEN KATRIN langsung menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang saksi ELEN KATRIN berikan digunakan untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikan uang saksi ELEN KATRIN tersebut, tetapi hingga saat ini uang saksi ELEN KATRIN tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi MARLINA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi MARLINA sekira bulan Februari 2020 saksi MARLINA berbincang dengan saksi NURPANGSA, dimana saksi NURPANGSA mengatakan bahwa ia ada membeli rumah secara kredit melalui Terdakwa, dimana saat itu saksi NURPANGSA memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi MARLINA, lalu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun datang ke Toko saksi MARLINA yakni Twin Sahara Fashion yang beralamat di Jl. Kuantan III No. 27 KEI. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menawarkan rumah di Harmoni Residen kepada saksi MARLINA dan mengajak saksi MARLINA untuk melihat rumah yang Terdakwa tawarkan tersebut, dimana Terdakwa meminta saksi MARLINA untuk memberikan DP untuk memperbaiki rumah yang akan saksi MARLINA beli, lalu sekira pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.18 Wib saksi MARLINA menstansfer via BCA kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada saksi MARLINA dan saksi MARLINA pun kembali menstansfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dari rumah saksi MARLINA, setelah itu saksi MARLINA tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, setiap dihubungi Terdakwa hanya berjanji-janji saja kepada saksi MARLINA hingga saksi MARLINA mengecek kerumah yang akan dibelinya tersebut dan menurut pemlik rumah Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang apapun kepada pemilik rumah, saat itu saksi MARLINA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa



mengembalikan uang saksi MARLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai saat sekarang tidak ada dipulangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di jalan Imam Munandar dan saksi HATTA bersama rekan lainnya dari Polsek Lima Puluh langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa ia telah menerima uang total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang setoran DP rumah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi NURPANGSA, saksi ELEN KATRIN dan saksi MARLINA;

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. NURPANGSA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan C 3 Bintang persada Property yang tertulis penerimaan uang dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ELEN KARTIKA yang diterima oleh Sdr. EKO CAHYADI tertanggal 17 Februari 2020.
- 2 (dua) lembar rekening Koran BCA An. MARLIANA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 03 maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Cahyadi als Eko bin Suwardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. NURPANGSA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. Rekening 0341998475.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan C 3 Bintang persada Property yang tertulis penerimaan uang dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr. ELEN KARTIKA yang diterima oleh Sdr. EKO CAHYADI tertanggal 17 Februari 2020.
 - 2 (dua) lembar rekening Koran BCA An. MARLIANA yang terdapat bukti transfer uang tertanggal 03 maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jta rupiah) dan tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kerekening BCA No. Rekening 0341998475.
- Terlampir dalam berkas.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, oleh kami Tommy Manik, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Estiono, S.H., M.H. dan Dedi Kuswara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu Dita Triwulany, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Deby Rita Afrita, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Estiono, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.